



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ditempatkan domisilinya;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor; 14/PRT/M/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor; 14/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional;
6. Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab. Kolaka;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten/ Kota Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Kolaka
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
6. Badan usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing - masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;

9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang - perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang - perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang - perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/ alamat Badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

13. Sertifikat adalah :
 - a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan ; atau
 - b. Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungisian dan / atau keahlian tertentu.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungisian dan/ atau keahlian masing - masing.

15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian .
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
17. Lembaga adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan Pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang – undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. Mewujudkan kepastian keandalan penyedia Jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat ;
- c. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik ; dan
- d. Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI PASAL 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
 - a. Jenis usaha;
 - b. Bentuk usaha; dan
 - c. Bidang usaha jasa konstruksi
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Usaha Perencanaan ;
 - b. Bidang Usaha Pelaksanaan ; dan
 - c. Bidang Usaha Pengawasan ;

- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis dan Keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan Kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat Badan Usaha.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK;

- a. Mengedepankan pelayanan prima;
- b. Mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. Merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Bupati/ Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan .
- (2) Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk unit kerja / instansi untuk memberikan IUJK .
- (3) Penunjukan Unit Kerja /Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan.....(Peraturan/keputusan) Bupati/Walikota.

- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh bupati / Walikota, atau Kepala Unit Kerja / Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal ini pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/ instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh **Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi**.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi

- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang – kurangnya memenuhi kriteria;
- a. SBU, SKA, dan /atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi , instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (5) Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran 4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratannya lengkap.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan Klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki **Kartu Penanggung Jawab Teknik** yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;

- b. Menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
 - (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili diwilayah kabupaten/kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
 - (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam **Lampiran 12.**

Pasal 13

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. Menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- g. Menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
- h. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab badan usaha;

- i. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan
- l. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi;

- a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. Mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- c. Menyerahkan rekaman Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan diregistrasi oleh lembaga;
- d. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. Menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- f. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
- h. Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. Menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. Menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;

- k. Menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlakunya.
- b. Mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturannya ini;
- c. Menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta perubahan nama direksi pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau

4. Sertifikasi Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

- d. Menyerahkan IUJK asli; dan
- e. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran 3**

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 BUJK pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi diwilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK diwilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat
Pemberian IUJK

Pasal 19

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran 5** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam **Lampiran 6a sampai dengan Lampiran 6d** yang merupakan satu kesatuan dari bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Contoh Format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam **32a dan 1b** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Berlaku IUJK

Pasal 22

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak dapat dilakukan** apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK
Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. Mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. Mendapatkan pembinaan dari pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. Keamanan, keselamat, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Perlindungan social tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.

- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencanaan, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib mememnuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. Melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. Memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 25

- (1). Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5)
Huruf b meliputi :
 - a. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh
 - b. Institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UNIT
KERJA/INSTANSI YANG
MEMBERIKAN IUJK

Pasal 26

- (1) Unit Kerja/instansi yang ditunjukan untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;

- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 9** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran 8** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 27

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja Penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. Melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. Menyebarkan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam Pelaksanaan Pengawasan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membuat sesuatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu padanorma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 30

Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerjaBUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk melakukan pemantauan.

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (2) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 31

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 32

- (1) Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada unit kerja/instansipemberi IUJK.

- (2) Setiap Usaha Orang Perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kartu tanda daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran 11** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. Menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. Menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. Menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran 10** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. Pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. Pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui system informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. Mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. Melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. Masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 36

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 35 sebagai berikut :

- a. Sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 37

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila :

- a. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (Dua) kali;
- b. Sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. Telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 38

Bagi usaha orang perseoranganyang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pasal 39

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan tegurandan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada instansi pelaksana;
- b. Unit Kerja/Instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. Bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK.
- d. Unit kerja/Instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. Unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi () yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet ().
- (3) Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, Di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten/Kota maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun ; atau

b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal, 2014

BUPATI KOLAKA,

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014
NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN
2014

Lampiran 1a
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal:

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan Badan Usaha Jasa Konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota Kolaka menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Kode Pos : (wajib diisi)
Nomor Telepon : No. Fax :
Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P. Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
No. Kartu Penanggung Jawab Teknik :

Telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal

Foto Penanggung Jawab Badan Usaha

Dikeluarkan di : Kolaka
Pada tanggal :
A/n Bupati/Walikota
(Jabatan Pejabat Penerbit
IUJK)

(.....
)
Nip

Lampiran 1b
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha :

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

: Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi*) *coret yang tidak perlu*

No	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp.)

Lampiran

Peraturan Daerah : Nomor :

Tanggal :

**FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA
KONSTRUKSI**

Nomor :

....., 2012

Lampiran. :

Kepada Yth.

Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

.....

.....

Di

Lampiran 3

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Di _

Perihal : **Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Penutupan Nomor Tanggal perihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sertifikat No. tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data Perusahaan Jasa Konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Usaha :
Penanggung Jawab :
Utama Badan Usaha :

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Instansi Penerbit IUJK

Ttd

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen. Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)

Lampiran 4
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Nomor : Tanggal

Lampiran : -

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
Di - Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor ... Tanggal ..., perihal seperti ... (surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor : Tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dari :
Nama Perusahaan :
Nama PJBU :
Alamat Perusahaan:
Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang
Ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi)

Ttd

Lampiran 5
Peraturan Daerah : Nomor :
Tanggal :

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan Nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk Kode Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis Usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.
No. urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah


Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
 2. Kode Kota Surakarta : 3372
 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa Pelaksana)
 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
 5. Tercatat di LPJK : 809465
- Kode Badan Usaha : 1-3372-2-00811-809465


ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK IZIN BARU

- Mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam **lampiran 2** yang merupakan bagian terpisahkan dari peraturan ini;
- Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- Menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan diregistrasi lembaga;
- Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab & Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- Menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
- Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab badan usaha;
- Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- Menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksanaan yang tidak membidangi jasa konstruksi)
- Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.



ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN

- Mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga;
- Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
- Menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
- Menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- Menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- Menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atras kontrak yang diperoleh;
- Menyerahkan IUJK asli;
- Menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksanaan yang tidak membidangi jasa konstruksi); dan
- Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.




Lampiran 6c

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA

- a. Diajukan selambat – lambatnya 14 (empat Belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. Mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. Menyerahkan rekaman :
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/ pegurus untuk perubahan data nama direksi / pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK ; dan /atau;
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. Menyerahkan IUJK asli; dan
- e. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurus permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.




Lampiran 6d

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

- 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang Asli
- 2. Surat Pajak Nihil , yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
- 3. Pormulir Permohonan Izin yang telah diisi.



Lampiran 7
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK
NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN 2014

Nama Badan Usaha Jasan Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana / Jasa Pelaksana/Jasa Pengawas

No	Nama Pengguna Jasa, Alamat,Kota,Telp	Nama Paket Pekerjaan Mulai - Selesai Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres Pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bulan Ke-1= %		Bulan Ke-1= %	
				Bulan Ke-2= %		Bulan Ke-2= %	
				Bulan Ke-3= %		Bulan Ke-3= %	
				Bulan Ke-4= %		Bulan Ke-4= %	
				Bulan Ke-5= %		Bulan Ke-5= %	
				Bulan Ke-6= %		Bulan Ke-6= %	

Kolaka, 2012
Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

Catatan :

- Setiap jenisusaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek Swasta (Non APBN)

Lampiran 8
Peraturan Daerah Nomor:
Tanggal :

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN OLEH INSTANSI
PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI / WALIKOTA

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL
KABUPATEN / KOTA KOLAKA
TAHUN : 2012
SEMESTER KE:

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Jenis Usaha : Jasa Perencana / Jasa Pelaksana/Jasa Pengawas :

No	Tahun / periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total)selama 6 bulan	Progres Pekerjaan				Keterangan	
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan sanksi		
			Badan Usaha baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
							1.Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 Atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlaku kan kembali	Jumlah keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK. 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha Jasa Pelaksana= 3Usaha Jasa Pengawas jumlah Usaha orang keorangan

Kolaka,

2014

Instansi Penerbit

Catatan :

Lampiran 9

Peraturan Daerah Nomor:
Tanggal :

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI / WALIKOTA
KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL
KABUPATEN / KOTA KOLAKA
TAHUN : 2012
SEMESTER KE:

Provinsi : Sulawesi Tenggara
Jenis Usaha : Jasa Perencana / Jasa Pelaksana/Jasa Pengawas :

No	Tahun / periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total)selama 6 bulan	Progres Pekerjaan				Jumlah Usaha Orang Perorangan	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan sanksi		
			Badan Usaha baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 Atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlakuan kembali		Jumlah keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK. 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha Jasa Pelaksana= 3Usaha Jasa Pengawas 4.Jumlah Usaha orang Peseorangan

Kolaka, 2014
Pemerintah Kabupaten / Kota

Catatan :

Lampiran 10

Peraturan Daerah Nomor
Tanggal :

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
NOMOR :

Nama :
Tempat / Tgl.Lahir :
Alamat :
No.SKA / SKT :
Klasifikasi / Subklasifikasi :
Kualifikasi / Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang Kartu

(.....)

Kolaka, 2014
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

Lampiran 11
Peraturan Daerah Nomor
Tanggal :

Logo dinas

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

FORMULIR PERMOHONAN
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

Nama :
Kkabupaten / Kota :
Propinsi :
Tempat / Tgl.Lahir :
Alamat :
No.SKA / SKT :
Klasifikasi / Subklasifikasi :

No	Kode	Uraian
1		
2		

Kualifikasi / Subkualifikasi :

No	Kode	Uraian
1		
2		

Kolaka, 2014

Pemohon

(.....))
.....

Lampiran 12
Peraturan Daerah Nomor:
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA
NOMOR :

Nama :
Tempat / Tgl.Lahir :
Alamat :
No.SKA / SKT :
Klasifikasi / Subklasifikasi :
Kualifikasi / Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang Kartu

.....

Kolaka, 2014
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

(.....NAMA.....)
NIP

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 5
TAHUN 2014